



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N .

Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Ternate ; -----

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon : -----

**Nama** : **SAMSI ARSYAD**  
**Tempat / Tgl. Lahir** : Ternate/ 9 Desember 1978  
**Jenis Kelamin** : Laki-Laki  
**Alamat** : Kelurahan Kayu Merah RT.009/ RW.004  
Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate  
**Agama** : Islam  
**Status Perkawinan** : Kawin  
**Pekerjaan** : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 6 Mei 2020 Nomor : 26/Pdt.P/2020/PN Tte tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 6 Mei 2020 Nomor : 26/Pdt.P/2020/PN Tte tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Telah mempelajari berkas permohonan tersebut ; -----

Telah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi ;

## T E N T A N G D U D U K N Y A P E R K A R A

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate di bawah Nomor: 26/Pdt.P/2020/PN Tte, pada tanggal 6 Mei 2020 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Nurlina Djuma di Ternate tanggal 08 Maret 2004 yang di catat di kantor Urusan Agama Kota Ternate Selatan di bawah kutipan akte perkawinan nomor 459/34/X/2004;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Miftahuddin S. Arsyad**, yang lahir di Ternate pada tanggal 05 Maret 2005 yang tercatat di dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Ternate dibawah akta kelahiran nomor 8271-LT-04032019-0043 tanggal 07 Agustus 2019 ;
- 3. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tahun lahir anak Pemohon pada Akte kelahiran anak Pemohon tersebut dari yang semula tertulis Tahun 2004 menjadi **Tahun 2005** ;
- 4. Bahwa maksud Pemohon memperbaiki tahun lahir anak Pemohon pada Akte kelahiran anak Pemohon tersebut dikarenakan telah terjadi kesalahan penulisan tahun lahir pada Akte kelahiran anak pemohon tersebut ;
- 5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tahun lahir anak pemohon pada akte kelahiran anak Pemohon tersebut telah disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, namun tidak diberikan kecuali ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tahun lahir anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dari yang semula tertulis Tahun 2004 menjadi Tahun 2005;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang perbaikan tahun lahir anak Pemohon tersebut ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 8271025206830009 atas nama Nurjana Djuma, S.Pd, tanggal 23 Juli 2012, setelah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 8271020912780001 atas nama Samsi Arsyad, S.Pd, tanggal 22 Juli 2012, setelah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 8271-LT-04032019-0043 atas nama Miftahuddin S. Arsyad, lahir tanggal 5 Maret 2004, setelah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 459/34/X/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Ternate Selatan tanggal 13 Oktober 2004, setelah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 8271021609090002 atas nama kepala keluarga Samsi Arsyad, S.d, tertanggal 7 Agustus 2019 setelah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah No. MI 014/27.07/PP.01.1/6/2017 atas nama Miftahuddin S. Arsyad, tertanggal 15 Juni 2017, setelah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Asbar Arsyad, S.Pd:**

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Nurjana Djuma dan dalam pernikahannya telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu: Miftahuddin S. Arsyad (ke-1) dan Mardatillah S. Arsyad (ke-2);
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuknya memperbaiki tahun lahir anak pertama Pemohon yang bernama Miftahuddin S. Arsyad pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Miftahuddin S. Arsyad lahir lahir pada tanggal 5 Maret 2005 karena pada waktu itu tinggal serumah dengan Pemohon ;
- Bahwa tahun lahir anak pertama Pemohon tersebut, tertulis pada Kutipan Akta Kelahirannya adalah lahir tanggal 5 Maret 2004, sementara dalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (MI) serta dalam surat-surat lainnya tertulis nama Miftahuddin S. Arsyad lahir tanggal 5 Maret 2005;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan tersebut juga dimaksudkan untuk menyamakan data-data identitas anak pemohon tersebut agar tidak bermasalah dikemudian hari ;

## 2. Saksi Asri :

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Nurjana Djuma dan dalam pernikahannya telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu: Miftahuddin S. Arsyad (ke-1) dan Mardatillah S. Arsyad (ke-2);
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuknya memperbaiki tahun lahir anak pertama Pemohon yang bernama Miftahuddin S. Arsyad pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Miftahuddin S. Arsyad lahir lahir pada tanggal 5 Maret 2005 karena pada waktu itu tinggal serumah dengan Pemohon ;
- Bahwa tahun lahir anak pertama Pemohon tersebut, tertulis pada Kutipan Akta Kelahirannya adalah lahir tanggal 5 Maret 2004, sementara dalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (MI) serta dalam surat-surat lainnya tertulis nama Miftahuddin S. Arsyad lahir tanggal 5 Maret 2005;
- Bahwa permohonan tersebut juga dimaksudkan untuk menyamakan data-data identitas anak pemohon tersebut agar tidak bermasalah dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa Pemohon memiliki istri bernama Nurlina Djuma S.Pd dan dalam perkawinannya memiliki anak bernama Miftahuddin S. Arsyad ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3, bukti P-4 dan bukti P-6 membuktikan bahwa terdapat ketidak kesusaian dalam dokumen-dokumen anak Pemohon tersebut dimana tahun lahir yang tercantum dalam akta kelahiran tidak sama dengan yang tercantum di ijazah sekolahnya, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa anak bernama Miftahuddin S. Arsyad sebenarnya lahir pada tahun 2005 sebagaimana tercantum di ijazah nya;

Menimbang, bahwa berangkat dari fakta hukum diatas dan alasan yang dikemukakan Pemohon dipersidangan maka Hakim berpendapat permohonan cukup beralasan yang mana permohonan ini diajukan semata mata adalah

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan masa depan anak pemohon tersebut sehingga permohonan pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini bersifat *ex parte*, maka kepadanya dibebankan segala biaya yang timbul dari permohonan ini ;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan yang permohonan ini.

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti atau memperbaiki **Tahun lahir** anak Pemohon yang bernama **MIFTAHUDDIN S. ARSYAD** sebagaimana yang tertera pada kutipan akta lahir Nomor : 8271-LT-04032019-0043 yang semula tertulis yaitu **"DUA RIBU EMPAT"** diganti/diperbaiki menjadi **"DUA RIBU LIMA"** ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate yang berwenang agar mencatatkan penyesuaian atau perbaikan tahun lahir pada kutipan akta kelahiran tersebut diatas atau pada buku register yang digunakan untuk itu ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 121.000,- (Seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, Tanggal 20 Mei 2020 oleh kami FERDINAL, SH.MH selaku Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ABD HALIK BUAMONA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate dengan dihadiri oleh Pemohon .-----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ABD HALIK BUAMONA, SH

FERDINAL, SH. MH

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2020/PN Tte



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan e court : Rp. --
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 75.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 121.000,-

(Seratus dua puluh satu ribu rupiah),-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)